

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU.

Menimbang

- : a. bahwa Arsip adalah merupakan bagian pertanggung jawaban Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban secara Nasional yang harus dipelihara dan diamankan penelitian serta bahan bukti dan bahan untuk diberdayakan dalam rangka kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa menyadari akan pentingnya nilai guna suatu arsip bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau serta mengingat semakin meningkatnya volume arsip yang tercipta oleh suatu unit kerja sesuai dengan dinamika pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat disegala bidang, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyusutan arsip yang berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip;
 - c. bahwa Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Perjabat Nagara Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Indonesia berdasarkan surat Nomor Republik P.JRA/285/2013 tanggal 24 Desember 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Bupati tentang Jadwal Retensi Peraturan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 143);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;

- 13.Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau;
- 14.Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- 15.Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPA'II TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
- 2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah an daerah.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
- 5. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Sanggau adalah Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Sanggau.
- 6. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan kearsipan.
- 7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Arsip aktif adalah arsip yang frekwensi penggunaannya tinggi dan / atau terus menerus.
- 9. Arsip in aktif adalah arsip yang frekwensi penggunaannya telah menurun.
- 10. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan , telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau Lembaga Kearsipan.
- 11. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

12. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

BAB II KEBIJAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Sanggau menganut azas sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 3

Bupati menyelenggarakan pembinaan penyusutan arsip meliputi penyempurnaan dan pengembangan sistem, pembinaan pegawai, dan pengawasan pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Setiap unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan penyusutan arsip.

BAB III

PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

Pasal 5

- (1). Pengelolaan Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban
- (2). Setiap arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara ditentukan retensinya atas dasar nilai kegunaan dan fungsinya yang dituangkan dalam bentuk Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Pasal 6

- (1) Bentuk dan susunan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi kolom nomor, jenis dokumen/ arsip, jangka waktu simpan, dan keterangan yang berisikan pernyataan musnah, dinilai kembali, dan permanen.
- (2) Bentuk dan susunan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penyusutan Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara meliputi kegiatan pemindahan arsip inaktif, penyerahan arsip statis dan pemusnahan arsip yang dilakukan secara rutin berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dan dalam pelaksanaannya wajib dituangkan dalam Berita Acara dan dilengkapi dengan Daftar Pertelaan Arsip.

BAB IV MEKANISME PENYUSUTAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyusutan arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara , pimpinan unit pengolah bertugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan arsip inaktif sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban;
- b. menyelenggarakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penyusutan arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara ;
- c. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tata Usaha Unit Pengolah di unit-unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip kepegawaian dan Pejabat Negara untuk kelancaran pelaksanaan penyusutan,pemantauan dan pengendalian arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
- d. menghimpun, mengklasifikasikan dan mengolah arsip kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang masih aktif untuk dikelompokkan menjadi arsip aktif dan in aktif;
- e. memisahkan dan menuangkan arsip in aktif dalam Daftar Pertelaan Arsip untuk kepentingan pemindahan ke Unit Kearsipan ;
- f. melakukan penyiangan arsip dengan memilah antara arsip dengan non arsip serta melakukan pemusnahan hasil penyiangan ; dan
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan penyusutan di unit kerja masingmasing.

Pasal 9

Unit Kearsipan bertugas:

- a. bersama dengan Pimpinan Unit Pengolah mengatur penyelenggaraan penyusutan arsip di unit-unit pengolah ; dan
- b. bertanggung jawab atas arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

- (1) Pemindahan arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dari unit pengolah ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan Jadwal Retensi Arsip dengan cara:
 - a. Unit Pengolah mengadakan penilaian untuk menentukan arsip yang sudah mencapai masa inaktif guna dipindahkan ke unit kearsipan.

b. Penilaian sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

- c. Unit Kearsipan memeriksa kebenaran Daftar Pertelaan Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan dan mengatur tempat penyimpanan arsip ; dan
- d. Unit Pengolah memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Setiap pemindahan arsip keuangan dilaksanakan dengan Berita Acara Pemindahan disertai dengan Daftar Pertelaan Arsip yang dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
 - a. Lembaran pertama untuk Unit Pengolah
 - b. Lembaran kedua untuk Unit Kearsipan
- (3) Bentuk dan susunan Berita Acara Pemindahan Arsip dan Daftar Pertelaan Arsip yang dipindahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Unit Pengolah melaksanakan pemusnahan arsip hasil penyiangan dengan cara:
 - a. membuat Daftar Pertelaan Arsip hasil penyiangan yang akan dimusnahkan;
 - b. melaksanakan pemusnahan hasil penyiangan setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Unit Organisasi ;
 - c. pemusnahan arsip oleh unit pengolah dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Daftar Pertelaan Arsip hasil penyiangan yang dimusnahkan.
- (2) Bentuk dan susunan Berita Acara Pemusnahan hasil penyiangan dan Daftar Pertelaan Arsip untuk dimusnahkan di Unit Pengolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Unit Kearsipan melaksanakan pemusnahan arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dengan cara :
 - a. melakukan verifikasi terhadap Daftar Pertelaan Arsip yang diusulkan musnah oleh Unit Pengolah.
 - b. membuat Daftar Pertelaan Arsip di Unit Kearsipan yang diusulkan musnah ; dan
 - c. menyampaikan hasil verifikasi kepada unit pengolah untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan pemusnahan.

- (1) Pemindahan arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dari unit pengolah ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan Jadwal Retensi Arsip dengan cara:
 - a. Unit Pengolah mengadakan penilaian untuk menentukan arsip yang sudah mencapai masa inaktif guna dipindahkan ke unit kearsipan.
 - b. Penilaian sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
 - c. Unit Kearsipan memeriksa kebenaran Daftar Pertelaan Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan dan mengatur tempat penyimpanan arsip ; dan
 - d. Unit Pengolah memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Setiap pemindahan arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilaksanakan dengan Berita Acara Pemindahan disertai dengan Daftar Pertelaan Arsip yang dibuat rangkap 2 (dua) yaitu:
 - a. Lembaran pertama untuk Unit Pengolah
 - b. Lembaran kedua untuk Unit Kearsipan
- (3) Bentuk dan susunan Berita Acara Pemindahan Arsip dan Daftar Pertelaan Arsip yang dipindahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Unit Pengolah melaksanakan pemusnahan arsip hasil penyiangan dengan cara:
 - a. membuat Daftar Pertelaan Arsip hasil penyiangan yang akan dimusnahkan;
 - b. melaksanakan pemusnahan hasil penyiangan setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Unit Organisasi ;
 - pemusnahan arsip oleh unit pengolah dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Daftar Pertelaan Arsip hasil penyiangan yang dimusnahkan.
- (2) Bentuk dan susunan Berita Acara Pemusnahan hasil penyiangan dan Daftar Pertelaan Arsip untuk dimusnahkan di Unit Pengolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Unit Kearsipan melaksanakan pemusnahan arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dengan cara :
 - a. melakukan verifikasi terhadap Daftar Pertelaan Arsip yang diusulkan musnah oleh Unit Pengolah.
 - b. membuat Daftar Pertelaan Arsip di Unit Kearsipan yang diusulkan musnah; dan
 - c. menyampaikan hasil verifikasi kepada unit pengolah untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan pemusnahan.

- (2) Pemusnahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemusnahan arsip oleh unit kearsipan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 tahun.
- (4) Pemusnahan arsip dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan arsip dan Daftar Pertelaan Arsip yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
 - a.lembar pertama untuk Unit Pengolah ; dan b.lembar kedua untuk unit kearsipan
- (5) Bentuk dan susunan Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Daftar Pertelaan Arsip yang dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat dikenal lagi, baik fisik maupun isi informasinya,dan dalam pelaksanaannya disaksikan oleh pejabat :

- a. 1 orang dari unit pengolah yang bersangkutan
- b. 1 orang dari Bagian Hukum dan HAM
- c. 1 orang dari Badan Pengawas Daerah

BAB V **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Penyusutan arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilaksanakan dengan memperhatikan segi keamanan dan sifat kerahasiaannya.

Pasal 15

Setiap perubahan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai negeri Sipil dan Pejabat Negara dilakukan oleh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Keputusan Bupati Sanggau Nomor 199 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 7 April 2014

> BUPATI SANGGAU, TTD

> > PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI,

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH

Pembina / (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SNGGAU
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 7 APRIL 2014
TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWALAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

		FAN	WETFDANCAN
	AKTIF	DRAKTIF	
1 2	3	4	20
1 Formesi Pegawai			
a. Usulan Dari Unit Kerja/SKPD, disertai :	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah
1). Analisa Jabatan			
2). Beban Kerja			
b. Usulan Permintaan Formasi Kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
c. Persetujuan Menpan dan RB	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
d. Penetapan Formasi PNS	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
e. Penetapan Formasi Khusus	2 tahun setelah realisasi	3 tahun	Реглапен
2 Pengadaan Pegawal			
1). Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
a. Proses Penerimaan Pegawai , meliputi :	2 tahun setelah semua diangkat PNS	3 Tahun	Musnah
· Pengumuman			
· Seleksi Administrasi			
· Pemanggilan Peserta Test			
- Pelaksanaan Ujian Tertulis			
- Keputusan Hasil Ujian			
- Wawancara			
b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	3 tahun setelah semua diangkat PNS	3 tahun	Musnah
c. Berkas Lamaran yang tidak diterima	1 tahun setelah anggaran berakhir	×	Musnah
d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	1	,	Masuk berkas perseorangan
- Surat Lamaran			
- Ijazah			
- SKCK			
- Kartu Kuning			
- Surat Keterangan Kesehatan			
 Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 Tahun 	2 Tahun setelah SK ditetapkan	3 Tahun	Masuk berkas perseorangan
- SK CPNS/PNS Kolektif	2 Tahun setelah petikan SK ditetapkan	3 Tahun	Dinilai kembali

D 1	DIAMES ANALY	JANUAR WARIU SIMPAN	LVI	
1	JENIO AKDIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	2	3	4	10
2).	. Tenaga Ahli Mulai dari proses penerimaan sampai dengan penet _{ay} an sebagai tenaga ahli.	1 Tahun setelah kontrak selesai	2 Tahun	Musnah
3).	. Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Honor Mulai dari proses penerimaan sampai dengan penetapan sebagai Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Honor.	1 Tahun setelah kontrak selesai	2 Tahun	Musnah
а в. D	Pombinaan Karir Pogawai a. Diklat/ Kursus/ Magang/ Tugas Belajar/ Ujian Dinas/ Izin Belajar Pegawai : 1). Surat Perintah/ Surat Tugas/ SK/ Surat Izin 2). Laporan kegiatan Pengembangan diri	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah
b. S	b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) / Sertifikat		*	Masuk berkas perscorangan
	c. Daftar Peniaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) / Standart Kinerja Pegawai (SKP)	2 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah
d. L	d. Daffar Usul Penciapan Angka Kredit	l tahun anggaran berjalan	3 tahun	Musnan, kecuali Sa Penetapan Angka Kredit , masuk berkas perseorangan
9 ' '	e. Disiplin Pegawai - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir	2 tahun anggran berjalan	2 tahun	Musnah
f. B	f. Berkas Hukuman Disiplin	2 tahun anggaran berjalan	3 tahun	Musnah kecuali SK dan BAP masuk berkas
90 G	g. Penghargaan dan Tanda Jasa.	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, Kecuali SK masuk berkas perseorangan
4 Pen	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperoleh Keputusan Tetap	S tahun	Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
B. A	Mutasi Pegwwai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan , Pemindahan Sementara , Mutasi Antar Unit	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan
D. N	Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN		,	Masuk berkas perseorangan
	c. Mutasi Keluarga - Surat Izin Pernikahan/ Perceraian - Surat Penolakan Izin Pernikahan/ Perceraian - Surat Nikah/ Cerai - Akte Kelahiran Anak - Surat Keterangan Adopsi Anak		э	Masuk berkas perseorangan
- j	d. Usui kenaikan pangkat/ golongan/ jabatan	l tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, Kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan
9	e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/ Fungsional	l tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, Kecualii Nota dan SK masuk berkas perseorangan

	tinorda transpir	JANGKA WAKTU SIMPAN	IPAN	THE PERSON IN TH
0	JENIS AKSIP	AKTIF	INAKTIF	ALS I BROWN GAIN
-	2	8	4	10
f.	f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK
ක්	Hukum Pegawai g. Peninjauan Masa Kerja	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali SK dan Nota masuk
ц	h, Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	berkas perseorangan Musnah
9 B	Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/ Surat Tugas	2 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan
Ď.	b. Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	Ř	Masuk berkas perseorangan
ů.	c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin , Cuti Tahunan	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
-p	d. Cuti Alasan Penting	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
ei .	e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	3 tahun setelah pelaksanaan	,	Masuk berkas perscorangan
ui.	f. Dokumentasi Identitas Pegawai 1). Usul Penetapan Karpeg/ KPE/ Karis/ Karsu	I tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah
	 Keanggotaan Organisasi Profesi / Kedinasan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) 			
20 C	g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	2 Tahun 2 Tahun	1 Tahun	Musnah Musnah
7 K	Kosejahteraan Pogawal	2 Tahun		Musnah
g 0 0 0	a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai / ASKES c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial			
0 4	e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas f. Berkas tentang Layanan Pegawai Yang Meninggal karena dinas			
00	. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih			
<u> n</u>	h. Berkas tentang Pemberian Pagam Penghargaan dan Tanda Jasa i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi		5	Masuk berkas perseorangan
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan
0	Persolisihan / Sengketa Kepegawalan	2 tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Dinilai Kembali
01	10 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/ Janda/ Duda dan PMS yang Meninggai	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan

_3	!	CLOSE COMP.	JANGKA WAKTU SIMPAN		MACHADATAN
4	NO	JERIB ARBIP	AKTIF	INAKTIF	NEI ERANGAN
	1	2	3	4	10
-	11 Be	Berkas Perscorangun Pegawai Negeri Sipil :	2 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan	Musnah, Kecuali Pejabat Eselon II, dan Pejabat
_	ಯ	Berkas Lamaran yang diterima	sampai dengan hak dan kewajibannya	kewajibannya habis	lain yang secara individual ditentukan oleh
	Ď.	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya	habis		instansi serta PNS yang berjasa/terlibat
	c.	Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN			peristiwa berskala Nasional, Permanen
_	d.	SK pengangkatan CPNS			
	Ü	Hasil Pengujian Kesehatan			
	ن	SK Pengangkatan PNS			
	Di.	10			
	ď				
_	ind	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan dan			
		Surat Pernyataan Pelantikan			
		SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan			
_	_	Struktural / Fungsional			
	ند	SK Perpindahan Wilayah Kerja			
	4	SK Perpindahan Antar Instansi			
	E	. SK Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)			
	'n	Berita Acara Pemeriksaan			
	0	SK Hukuman Jabatan/ Hukuman Disiplin PNS			
-	D.	SK Perbantuan/ Dipekerjakan di luar Instansi Induk			
_	Ö	SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan			
	-	SK Pemberian Uang Tunggu			
_	ø	SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai			
-		Pejabat Negara			
	7				
	2				
140	>	SK Pemberhentian Sementara			
	W	Surat Keterangan Pernyataan Hilang			
-	×	Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang			
_	×,	SK Penggantian Nama			
	ń	Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran			
	an.	a. Surat Nikah/ Cerai			
	bt	bb. Akta Kelahiran			
10-	cc.				
-	dd.	d. Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji PNS dan Jabatan			
-	9	c. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol			
	H	. Surat Keterangan Mutasi Keluarga			
-	88				
	h	hn. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan			
-	:=	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional			
-	ii.	Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus			
	3	kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala			
_	=	. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri			
	III	mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri			
-	_				The second secon

In the National Periods St. Periods	3	CARGO CARGO	JANGKA WAKTU SIMPAN	KPAN	and the state of t
ai i luar Instansi Induk ii luar Instansi Induk kepaia Daerah Kepaia Daerah Kepaia Daerah Rewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti / pensiun 3 tahun setelah hak dan kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti / pensiun 3 tahun setelah hak dan kewajibannya habis 3 Tahun sampai dengan hak dan kewajibannya habis 2 Tahun setelah berhenti / pensiun 3 Tahun sampai dengan hak dan kewajibannya habis	5	OBIND ARBIT	AKTIF	INAKTIF	ALL BRANGAN
i har Instansi Induk ii har Instansi Induk ii resin Jabatan Organik karena Kepaia Daerah Kepaia Daerah 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 3 Tahun sampai dengan 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 3 Tahun sampai dengan 1 Tahun sampai dengan 1 Tahun sampai dengan 1 Tahun sampai dengan 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 1 Tahun sampai dengan 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 1 Tahun sampai dengan	-		3	4	10
i luar Instansi Induk ii luar Instansi Induk iri dari Jabatan Organik karena Kepaia Daerah Kepaia Daerah 2 tahun setelah berhenti / pensiun 2 tahun setelah berhenti / pensiun 2 tahun setelah hak dan 2 tahun setelah hak dan 3 tahun setelah hak dan 4 tahun setelah hak dan 4 tahun setelah hak dan 5 tahun setelah hak dan 6 tahun setelah hak dan 7 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 9 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 9 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 9 tahun setelah hak dan 9 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 9 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 9 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah hak dan 9 tahun setelah hak dan 8 tahun setelah bak dan 8 tahun setelah ba		nn. Kartu Daftar Ulang (Kardal) PNS			
i luar Instansi Induk ii luar Instansi Induk ii nar Jabatan Organik karena Kepaia Daerah Repaia Daerah 2 tahun setelah berhenti/ pensiun 2 tahun setelah hak dan 2 tahun setelah hak dan Rewajibannya habis PUD dan PANWASLU Kada 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 3 Tahun sampai dengan A Tahun sampai dengan bak dan kewajibanny A Tahun sampai dengan bak dan kewajibanny habis		oo, ijazari, serumaa op. SK Penemnatan/ Penarikan Pezawai			
iri dari Jabatan Organik karena Kepaia Daerah Kepaia Daerah 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 3 Tahun sampai dengan hak dan kewajibannya habis 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 3 Tahun sampai dengan hak dan kewajibannya habis					
iri dari Jabatan Organik karena Kepaia Daerah Kepaia Daerah 2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun hak dan kewajibannya habis 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun hak dan kewajibannya habis					
Kepaia Daerah					
Kepaua Daerah 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis PUD dan PANWASLU Kada 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 3 tahun setelah hak dan kewajibannya habis 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun 3 Tahun sampai dengan hak dan kewajibannya habis					
2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 Tahun setelah berhenti/pensiun hak dan kewajibannya habis		dicalonkan sebagai Kepala/ Wakii Kepala Daerah			
2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun 3 tahun setelah hak dan kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/pensiun 3 Tahun sampai dengan hak dan kewajibannya habis habis		uu. SK Pensiun			
2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun setelah hak dan kewajibannya habis 2 tahun setelah berhenti/ pensiun setelah hak dan kewajibannya habis 2 Tahun setelah berhenti/ pensiun sampai dengan hak dan kewajibannya habis	Cd	Berkas Perscorangan Pejabat Negara			
2 tahun setelah berhenti/ pensiun kewajibannya habis kewajibannya habis amisi Lainnya 2 Tahun setelah berhenti/pensiun hak dan kewajibannya habis			2 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Permanen
a KPUD dan PANWASLU Kada a KPUD dan PANWASLU Kada a Komisi Lainnya 2 Tahun setelah berhenti/pensiun 3 Tahun sampai dengan hak dan kewajibanny hak babis	100	Borkes Perscorangan Pejabat Lainnya			
a KPUD dan PANWASLU Kada a Komisi Lainnya 2 Tahun setelah berhenti/pensiun hak dan kewajibanny habis			2 tahun setelah berhenti/ pensiun	3 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Permanen
a Komisi Lainnya 2 Tahun setelah berhenti/pensiun hak dan kewajibanny habis					
2 Tahun setelah berhenti/pensiun 3 Tahun sampai dengan hak dan kewajibanny habis		c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Lainnya			
hak dan kewajibanny habis	4	Berkas perseorangan Kopala Desa	2 Tahun setelah berhenti/pensiun	3 Tahun sampai dengan	Permanan
				hak dan kewajibanny habis	

BUPATI SANGGAU TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuaj dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH/MB

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR: 7 TAHUN 2014 TANGGAL: 7 APRIL 2014

TENTANG: JADWAL RETENSI ARSIP

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PAOLUS HADI

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA KABUPATEN SANGGAU

NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA KABUPATEN SANGGAU
Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Pengolah
yang selanjutnya disebut Pihak
Pertama:
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Kantor
Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau
selanjutnya disebut Pihak Kedua, menyatakan telah
mengadakan serah terima arsip - arsip yang dipindahkan
seperti tercantum dalam daftar terlampir untuk disimpan di
Depo Kantor Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah.
Berita Acara ini dimuat dalam rangkap 2 (dua) masing –
masing:
1. Lembar PERTAMA, untuk Unit Pengolah
2. Lembar KEDUA, untuk Kantor Kearsipan Dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Sanggau
Pihak Kedua Pihak Pertama
T max rettaina
Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI SANGGAU
KEPALA BAGLIN HUKUM DAN HAM TTD
Manusta

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 7 TAHUN 2014 TANGGAL : 7 APRIL 2014

TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR PERTELAAN ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT_NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU YANG_DIPINDAHKAN

NAMA ORGANISASI / SATUAN KERJA:

N	JENIS ARSIP	NIA IZTI I	JUM	LAH	IZETED A NC A N
0	JENIS ARSIP	WAKTU	Berkas	Box	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			1		
1					
}					
			1		
- 1					
			1		
		1			

PIHAK KEDUA (UNIT KEARSIPAN)	PIHAK PERTAMA (UNIT PENGOLAH)
NIP.	NIP.
Salinan aggyai dangan aglinya	DIIDATI SANGGALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI SANGGAU TTD

Pembina (NV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

PAOLUS HADI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR: 7 TAHUN 2014 TANGGAL: 7 APRIL 2014

TENTANG: JADWAL RETENSI ARSIP

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN GGAU

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

OLEH UNIT PENGOLAH

Pada hari ini tangg	al yang
bertanda tangan dibawah ini, berda	asarkan Peraturan Bupati Sanggau
Nomor	tanggal
telah	melakukan pemusnahan arsip -
arsip yang tercantum dalam daftar	terlampir dengan cara :
a. Penghancuran	
b. Pembakaran	
c. Peleburan secara kimia	
	Sanggau,
	Unit Pengolah,
	NIP.
200.153	
Salinan sesuai dengan aslinya	BUPATI SANGGAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	TTD
Ammet	
YAKOBUS, SH. MH	PAOLUS HADI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR: 7 TAHUN 2014 TANGGAL: 7 APRIL 2014

TENTANG: JADWAL RETENSI ARSIP

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR PERTELAAN ARSIP KEPEGAWAIAN DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU UNTUK DIMUSNAHKAN

DI UNIT PENGOLAH

NAMA UNIT ORGANISASI:

NO	JENIS ARSIP	WAKTU	JUMLAH		KETERANGAN
NO	JENIS ARSIP	WARIO	SATUAN	BOX	REIERANGAN
1	2	3	4	5	6

Sanggau,
Unit Pengolah,
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI SANGGAU

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR: 7 TAHUN 2014 TANGGAL: 7 APRIL 2014

TENTANG: JADWAL RETENSI ARSIP

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PAOLUS HADI

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR:	
bertanda tangan dibawah ini Nomor	Tanggal yang , berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau . tanggal telah sip – arsip yang tercantum dalam daftar
a. Penghancuranb. Pembakaranc. Peleburan secara kimia	
	Sanggau,
SAKSI - SAKSI : 1. KEPALA (Pejabat Unit Pengolah)	KEPALA KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NIP. 2. INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU (Pejabat Inspektorat)	NIP
NIP. 3. KABAG. HUKUM dan HAM (Pejabat Bag. Hukum)	
NIP.	
Salinan sesuai dengan asliny	BUPATI SANGGAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN	TTD TTD

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR: 7 TAHUN 2014 TANGGAL: 7 APRIL 2014

TENTANG: JADWAL RETENSI ARSIP

KEPEGAWAIAN PERGAWAI NEGERI

SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PAOLUS HADI

DAFTAR PERTELAAN ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU UNTUK DIMUSNAHKAN

NO	JENIS ARSIP	WAKTU	JUMLAH		TELEMENT A NICE A NI
			Satuan	Вож	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					1

	Sanggau,
Saksi - saksi :	
1. KEPALA	
(Pejabat Unit Pengolah)	KEPALA KANTOR KEARSIPAN DAN
	PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN
	SANGGAU
NIP.	
2. INSPEKTORAT KABUPATEN	
SANGGAU	NID
(Pejabat Inspektorat)	NIP.
NIP.	
3. KABAG. HUKUM dan	
HAM	
(Pejabat Unit Pengolah)	
NIP.	
Salinan sesuai dengan aslinya	BUPATI SANGGAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN H	IAM TTD
0.//1 /4	